



KEPALO TIYUH DAYA ASRI  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN KEPALO TIYUH DAYA ASRI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA TIYUH DAYA ASRI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA TIYUH DAYA ASRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam, mitigasi dan penanganan bencana nonalam dan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Daftar keluarga

penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Tiyuh tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh Daya Asri Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  9. Peraturan Tiyuh Daya Asri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Tahun 2019-2024 (Lembaran Tiyuh Daya Asri Tahun 2019 Nomor 22);
  10. Peraturan Tiyuh Daya Asri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh (Lembaran Tiyuh Daya Asri Tahun 2019 Nomor 20);
  11. Peraturan Tiyuh Daya Asri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Tiyuh Daya Asri Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALO TIYUH TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA TIYUH DAYA ASRI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Tiyuh ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Tiyuh adalah Tiyuh Daya Asri.
3. Pemerintah Tiyuh adalah Pemerintah Tiyuh Daya Asri.
4. Kepala Tiyuh adalah Kepala Tiyuh Daya Asri.
5. Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh dan bersifat mengatur.
6. Kewenangan Tiyuh adalah kewenangan yang dimiliki tiyuh meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan tiyuh, pelaksanaan pembangunan tiyuh, pembinaan kemasyarakatan tiyuh, dan pemberdayaan

masyarakat tiyuh berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat tiyuh.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan BPT, yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
8. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *COVID-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Tiyuh, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh adalah yang selanjutnya disebut BLT Tiyuh adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Tiyuh yang bersumber dari Dana Tiyuh untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
13. SDGs Tiyuh adalah upaya terpadu mewujudkan Tiyuh tanpa kemiskinan dan kelaparan, Tiyuh ekonomi tumbuh merata, Tiyuh peduli kesehatan, Tiyuh peduli lingkungan, Tiyuh peduli pendidikan, Tiyuh ramah perempuan, Tiyuh berjejaring, dan Tiyuh tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## BAB II BANTUAN LANGSUNG TUNAI

### Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Tiyuh diatur dan diurus oleh Tiyuh berdasarkan kewenangan Tiyuh.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Tiyuh melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Tiyuh;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Tiyuh; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Tiyuh.
- (3) Penggunaan Dana Tiyuh untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Tiyuh:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Tiyuh tanpa kemiskinan melalui BLT Tiyuh.
- (4) BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) BLT Tiyuh diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Tiyuh dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani,

BLT Tiyuh dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

#### Pasal 4

Relawan Tiyuh lawan COVID-19 melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Tiyuh sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga penerima BLT Tiyuh dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Daerah.

#### Pasal 5

BLT Tiyuh Tahun Anggaran 2022 merupakan pengeluaran dari rekening Kas Tiyuh yang bersumber dari APB Tiyuh Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) BLT Tiyuh Daya Asri Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sejumlah Rp. 374.400.000 (*tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
- (2) BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. besarnya BLT Tiyuh yang diberikan adalah Rp 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) per kepala keluarga dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2021.
  - b. jumlah Kepala Keluarga Penerima BLT Tiyuh adalah sejumlah 104 Kepala Keluarga.
- (3) Daftar nama dan alamat kepala keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.
- (4) Pembayaran BLT Tiyuh kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Tiyuh wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan kepala Tiyuh.

Pasal 7

Peraturan Kepala Tiyuh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Tiyuh ini dengan penempatannya dalam Berita Tiyuh Daya Asri

Ditetapkan di Daya Asri  
pada tanggal 14 Februari 2022




KEPALA TIYUH DAYA ASRI

  
ALIF FIANTORO

Diundangkan di Daya Asri  
pada tanggal 14 Februari 2022

JURU TULIS TIYUH DAYA ASRI

  
SURAHMAN

BERITA TIYUH DAYA ASRI TAHUN 2022 NOMOR 19